



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD
ASID (Alm) ;
Tempat Lahir : Rempanga ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 16 Juni 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Rempanga Ulu Rt.011 Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d tanggal 02 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2019 s/d tanggal 11 Februari 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d tanggal 31 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 26 Maret 2019 s/d tanggal 24 April 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 25 April 2019 s/d tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AHMAD HARIADI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBANKUMADIN) yang berkantor di Jalan A.Yani No.16 Tenggara (Pengadilan Negeri Tenggara), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 01 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsida Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,37 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor Polisi beserta kunci kontak ;
Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa ia terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Niaga Mas Gemilang Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di wilayah Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di areal Perusahaan Kelapa Sawit PT. Niagamas Gemilang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada saat sedang melakukan penyelidikan saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO melihat terdakwa yang mencurigakan sedang mengedari sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor Polisi, kemudian saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO melakukan pengejaran dan langsung menghentikan sepeda motor serta mengamankan terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan penggeledahan, di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di dalam kantong celana terdakwa, saat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.



itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. DODO (DPO) di Loa Janan, dan rencananya 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut akan terdakwa antar/jual kepada Sdr. SUNDI (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 351/Sp3.13030/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12240/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14316/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Niaga Mas Gemilang Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di wilayah Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di areal Perusahaan Kelapa Sawit PT. Niagamas Gemilang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada saat sedang melakukan penyelidikan saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO melihat terdakwa yang mencurigakan sedang mengedari sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor Polisi, kemudian saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO melakukan pengejaran dan langsung menghentikan sepeda motor serta mengamankan terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan penggeledahan, di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di dalam kantong celana terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 351/Sp3.13030/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12240/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nomor : 14316/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS RACHMAN JAYA Bin MUJAIB keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan telah mengerti alasannya dilakukan pemeriksaan pada saat ini yaitu sebagai saksi pelapor terhadap perkara ini yang telah mengamankan / menangkap seseorang dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 16.45 Wita di areal perkebunan kelapa sawit PT.NIAGAMAS GEMILANG Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi menjelaskan seseorang yang saksi amankan /tangkap mengaku bernama HANAFI Als NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm), umur 25 tahun lahir di Rempanga tanggal 16 Juni 1993,Laki –laki,kewarganegaraan Indonesia suku Kutai,agama Islam,Pendidikan terakhir Paket C lulus,pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Rempanga Ulu RT.011 Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengamankan/penangkapan bersama anggota Polsek Loa Kulu lainnya atas nama BRIPKA SAPTO SAYUGYO dan AIPDA SYAHRUL S, SH ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menanyakan adalah AIPDA SYAHRUL S, SH dan saksi mendengar berdasarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa asal usul Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut, berasal dari Sdr.DODO pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita yang mana menurut keterangan terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis shabu tersebut diambil dengan cara awalnya terdakwa menghubungi / menelpon langsung Sdr.DODO dengan menggunakan handphone milik terdakwa ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Narkotika golongan I jenis shabu yang saksi maksud adalah Narkotika shabu dalam bentuk Poketan berjumlah 1 (satu) poket kecil yaitu berupa kristal berwarna putih bening, yang dibungkus menggunakan plastic clips ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa posisi Narkotika golongan I jenis shabu yang saksi amankan pada saat itu berada di dalam kantong saku celana yang dikenakan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Jumlah poketan Narkotika golongan I jenis shabu yang saksi amankan bersama anggota Polsek Loa Kulu lainnya atas nama BRIPKA SAPTO SAYUGYO dan AIPDA SYAHRUL S, SH pada saat itu berjumlah 1 (satu) poket kecil yaitu berupa kristal berwarna putih bening, yang dibungkus menggunakan plastic clips yang kemudian di simpan didalam kantong saku celana yang di kenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologisnya adalah awalnya saksi bersama BRIPKA SAPTO SAYUGYO dan AIPDA SYAHRUL S, SH sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu tepatnya di area perusahaan kelapa sawit PT.NIAGAMAS GEMILANG sering terjadi transaksi Narkoba,kemudian atas dasar informasi tersebut saksi dan BRIPKA SAPTO SAYUGYO serta AIPDA SYAHRUL S, SH pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 melakukan penyelidikan di areal perusahaan PT.NIAGAMAS GEMILANG,kemudian sekira jam 17.00 wita saksi,BRIPKA SAPTO SAYUGYO dan AIPDA SYAHRUL S, SH melihat seseorang yang mencurigakan melintas di jalan mendekati pos 3 areal PT.NIAGAMAS GEMILANG dengan menggunakan kendaraan R-2 honda beat warna putih dan kemudian saksi,BRIPKA SAPTO SAYUGYO dan AIPDA SYAHRUL S,SH melakukan pengejaran yang kemudian langsung oleh AIPDA SYAHRUL S, SH di hadang dari depan yang kemudian seseorang tersebut berhenti,kemudian saksi,BRIPKA SAPTO SAYUGYO dan AIPDA SYAHRUL S, SH melakukan penggeledahan badan,pakaian dan kendaraan milik seseorang tersebut,dan dari penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam plastic clip yang disimpan di kantong saku celana yang seseorang tersebut kenakan,kemudian setelah melakukan penggeledahan tersebut AIPDA

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL S, SH melakukan interogasi dan seseorang tersebut mengaku bernama HANAFI Als NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) yang mengakui bahwa yang dibawa dan disimpan di kantong celana tersebut adalah Narkotika shabu miliknya yang dibelinya dari wilayah Loa Janan, kemudian pengakuan terdakwa bahwa Narkotika shabu tersebut akan dijual kepada seseorang temannya yang dia kenal dengan sebutan Sdr.SANDY dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) poket kecil dengan keuntungan rata – rata Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi, BRIPKA SAPTO SAYUGYO dan AIPDA SYAHRUL S, SH mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Loa Kulu guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama BRIPKA SAPTO SAYUGYO dan AIPDA SYAHRUL S, SH pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang yang saksi amankan adalah 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu ,1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda beat warna putih tanpa plat nomor Polisi ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan tidak ada orang lain yang bersama terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk honda beat warna putih tanpa plat nomor Polisi adalah barang yang berhasil saksi sita / amankan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ada menanyakan dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai dan menjual serta mengedarkan Narkotika shabu untuk mendapatkan uang tambahan untuk kebutuhan sehari - hari terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa adalah masyarakat biasa atau warga sipil yang bekerja di perusahaan kelapa sawit PT.NIAGAMAS GEMILANG (bukan pegawai kesehatan) dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal mengedarkan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi ada menanyakan dan menurut keterangan dan pengakuan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang yang dia kenal dan dia sebut bernama Sdr.DODO yang tinggal di daerah Loa Janan ;
- Bahwa saksi ada menanyakan menurut keterangan dan pengakuan terdakwa membeli 1 (satu) poket besar isi 5 gr (lima gram) Narkotika jenis

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dengan harga Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sesampainya di rumah poket besar tersebut di racik menjadi 5 (lima) poket kecil dan rencana akan dijual 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah),kemudian 4 (empat) poket kecil sudah laku terjual dan yang 1 (satu) poket kecil belum sempat terjual pada saat dilakukan penangkapan ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan yang terakhir kali terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dan pengakuan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah 8 (delapan) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SAPTO SAYOGYO Bin SALEKAN** keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengerti alasannya dilakukan pemeriksaan pada saat ini yaitu sebagai saksi pelapor terhadap perkara ini yang telah mengamankan / menangkap seseorang dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 16.45 Wita di areal perkebunan kelapa sawit PT.NIAGAMAS GEMILANG Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seseorang yang saksi amankan / tangkap mengaku bernama HANAFI Als NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm), umur 25 tahun lahir di Rempanga tanggal 16 Juni 1993,Laki – laki,kewarganegaraan Indonesia suku Kutai,agama Islam,Pendidikan terakhir Paket C lulus,pekerjaan Karyawan Swasta,Alamat Dusun Rempanga Ulu RT.011 Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan mengamankan/penangkapan bersama anggota Polsek Loa Kulu lainnya atas nama BRIPKA AGUS RACHMAN JAYA dan AIPDA SYAHRUL S, SH ;
- Bahwa saksi menanyakan adalah AIPDA SYAHRUL S, SH dan saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar berdasarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa asal usul Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut, berasal dari Sdr.DODO pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita yang mana menurut keterangan terdakwa Narkotika golongan I jenis shabu tersebut diambil dengan cara awalnya terdakwa menghubungi / menelpon langsung Sdr.DODO dengan menggunakan handphone milik terdakwa ;

- Bahwa saksi menjelaskan Narkotika golongan I jenis shabu yang saksi maksud adalah Narkotika shabu dalam bentuk Poketan berjumlah 1 (satu) poket kecil yaitu berupa kristal berwarna putih bening, yang dibungkus menggunakan plastic clips ;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi Narkotika golongan I jenis shabu yang saksi amankan pada saat itu berada di dalam kantong saku celana yang dikenakan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan Jumlah poketan Narkotika golongan I jenis shabu yang saksi amankan bersama anggota Polsek Loa Kulu lainnya atas nama BRIPKA AGUS RACHMAN JAYA dan AIPDA SYAHRUL S, SH pada saat itu berjumlah 1 (satu) poket kecil yaitu berupa kristal berwarna putih bening, yang dibungkus menggunakan plastic clips yang kemudian di simpan didalam kantong saku celana yang di kenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologisnya adalah awalnya saksi bersama BRIPKA AGUS RACHMAN JAYA dan AIPDA SYAHRUL S, SH sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu tepatnya di area perusahaan kelapa sawit PT.NIAGAMAS GEMILANG sering terjadi transaksi Narkoba,kemudian atas dasar informasi tersebut saksi dan BRIPKA AGUS RACHMAN JAYA serta AIPDA SYAHRUL S, SH pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 melakukan penyelidikan di areal perusahaan PT.NIAGAMAS GEMILANG,kemudian sekira jam 17.00 wita saksi,BRIPKA AGUS RACHMAN JAYA dan AIPDA SYAHRUL S, SH melihat seseorang yang mencurigakan melintas di jalan mendekati pos 3 areal PT.NIAGAMAS GEMILANG dengan menggunakan kendaraan R-2 honda beat warna putih dan kemudian saksi,BRIPKA AGUS RACHMAN JAYA dan AIPDA SYAHRUL S,SH melakukan pengejaran yang kemudian langsung oleh AIPDA SYAHRUL S, SH di hadang dari depan yang kemudian seseorang tersebut berhenti,kemudian saksi,BRIPKA AGUS RACHMAN JAYA dan AIPDA SYAHRUL S, SH melakukan penggeledahan badan,pakaian dan kendaraan milik seseorang tersebut,dan dari penggeledahan tersebut di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam plastic clip yang disimpan di kantong saku celana yang seseorang tersebut kenakan, kemudian setelah melakukan penggeledahan tersebut AIPDA SYAHRUL S, SH melakukan interogasi dan seseorang tersebut mengaku bernama HANAFI Als NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) yang mengakui bahwa yang dibawa dan disimpan di kantong celana tersebut adalah Narkotika shabu miliknya (yang membelinya dari wilayah Loa Janan, kemudian pengakuan terdakwa bahwa Narkotika shabu tersebut akan dijual kepada seseorang temannya yang dia kenal dengan sebutan Sdr.SANDY dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) poket kecil dengan keuntungan rata – rata Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi, BRIPKA AGUS RACHMAN JAYA dan AIPDA SYAHRUL S, SH mengamankan dan membawa terdakwa) beserta barang bukti ke Kantor Polsek Loa Kulu guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa saksi bersama BRIPKA AGUS RACHMAN JAYA dan AIPDA SYAHRUL S, SH pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang yang saksi amankan adalah 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu ,1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda beat warna putih tanpa plat nomor Polisi ;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan tidak ada orang lain yang bersama terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan barang berupa 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk honda beat warna putih tanpa plat nomor Polisi adalah barang yang berhasil saksi sita / amankan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi ada menanyakan dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai dan menjual serta mengedarkan Narkotika shabu untuk mendapatkan uang tambahan untuk kebutuhan sehari - hari terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa adalah masyarakat biasa atau warga sipil yang bekerja di perusahaan kelapa sawit PT.NIAGAMAS GEMILANG (bukan pegawai kesehatan) dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal mengedarkan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi ada menanyakan dan menurut keterangan dan pengakuan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang yang dia kenal dan dia sebut bernama Sdr.DODO yang tinggal di daerah Loa Janan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan menurut keterangan dan pengakuan membeli 1 (satu) poket besar isi 5 gr (lima gram) Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sesampainya di rumah poket besar tersebut di racik menjadi 5 (lima) poket kecil dan rencana akan dijual 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah),kemudian 4 (empat) poket kecil sudah laku terjual dan yang 1 (satu) poket kecil belum sempat terjual pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dan pengakuan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan yang terakhir kali terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dan pengakuan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah 8 (delapan) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah mengerti bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan pada saat ini adalah selaku terdakwa karena tertangkap oleh pihak Kepolisian saat terdakwa sedang membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 16.45 wita di Lokasi sawit PT.NIAGAMAS GEMILANG tepatnya arah jalan Pos 3 (tiga) estate jembayan Desa Sungai Payang Kec Loa Kulu Kab.Kukar ;
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap maka kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket shabu yang terdakwa simpan di kantong saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) poket Narkotika shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual atau antar kepada seseorang yang terdakwa sebut dengan nama Sdr.SANDY ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut adalah dari seseorang yang bernama Sdr.DODO ;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr.DODO kurang lebih 1 (satu) bulan dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa hanya mempunyai hubungan sebatas teman saja dengan Sdr.DODO;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) Poket shabu tersebut adalah dengan cara semula terdakwa menelpon Sdr.DODO, dan kemudian Sdr.DODO menawari terdakwa Narkotika shabu, kemudian terdakwa dan Sdr.DODO bersepakat untuk bertemu di Loa Janan tepatnya di depan eramart, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.DODO terdakwa langsung transaksi dengan Narkotika shabu sebanyak 1 gr (satu gram) dengan uang yang diterima Sdr.DODO dari terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut terdakwa langsung kembali pulang ke rumah, kemudian sesampainya di rumah Narkotika shabu tersebut terdakwa racik menjadi paketan poket kecil yang kemudian rencananya terdakwa jual kembali kepada teman - teman terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.DODO pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita, yang mana terdakwa ambil shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa Menghubungi dengan cara menelpon Sdr.DODO, dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, kemudian pada saat telpon tersebut Sdr.DODO menanyakan dengan kata - kata "ADA UANG BERAPA KAMU" kemudian terdakwa jawab "ADA CUMA UANG SATU JUTA EMPAT RATUS" kemudian Sdr.DODO menyampaikan kepada terdakwa "INI ADA BAHAN 1 GRAM CUKUP AJA SEJUTA EMPAT RATUS", kemudian setelah kurang lebih 1 jam selesai menelpon terdakwa langsung berangkat ke Loa Janan dengan menggunakan kendaraan R-2 milik terdakwa sendiri, kemudian sesampainya di Loa Janan tepatnya di ERAMART terdakwa menunggu Sdr.DODO kurang lebih setengah jam dan tidak lama Sdr.DODO datang langsung melakukan transaksi dengan Sdr.DODO menyerahkan Narkotika jenis shabu seberat 1 gram yang kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran Narkotika shabu sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah selesai transaksi tersebut terdakwa kembali pulang ke rumah sesampainya di rumah Narkotika shabu tersebut terdakwa racik menjadi paketan kecil sebanyak 5 poket yang rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada teman - teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu dari Sdr.DODO dengan harga 1 poket isi 1 gram Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan Narkotika shabu tersebut, terdakwa meracik shabu tersebut menjadi poketan kecil sebanyak 5 (lima) poket yang kemudian terdakwa jual dengan harga perpoket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang memesan shabu kepada terdakwa adalah Sdr.SANDY,yang kemudian 1 poket kecil shabu tersebut rencana terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil menjual 1 (satu) poket kecil Narkotika shabu kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sistem pembayarannya yaitu ada barang / Narkotika jenis shabu langsung terdakwa melakukan pembayaran di tempat ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa menjual shabu-shabu sudah 8 kali, yang kemudian Narkotika shabu tersebut terdakwa jual kepada orang yang memesan kepada terdakwa ;
- Bahwa selama 8 kali saksi menjual shabu tersebut, selain mendapatkan Narkotika shabu dari Sdr.DODO terdakwa mendapatkan Narkotika shabu dari Sdr.ADIANTO dan Sdr.ARI yang tinggal di Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan iya terdakwa tahu kalau membawa dan menjual shabu adalah melanggar hukum, dan alasan terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena menjual shabu mendapatkan keuntungan besar ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan,serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya yaitu pada hari rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 20.00 wita terdakwa menghubungi Sdr.DODO menggunakan handphone milik terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu,kemudian setelah komunikasi dengan Sdr.DODO dan mengatakan ada bahan terdakwa langsung meluncur dengan menggunakan kendaraa R-2 milik terdakwa ke Loa Janan,kemudian terdakwa dan Sdr.DODO bersepekat untuk bertemu di ERAMART,kemudian kurang lebih 1 jam terdakwa tiba di ERAMART dan menunggu kurang setengah jam Sdr.DODO datang dan langsung bertransaksi dimana Sdr.DODO menyerahkan Narkotika shabu dengan berat 1 gram kepada terdakwa kemudian terdakwa bayar dengan uang sejumlah Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah),kemudian setelah selesai transaksi terdakwa langsung pulang menuju kerumah,kemudian kurang lebih 1 jam terdakwa tiba dirumah selanjutnya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut terdakwa racik menjadi poketan kecil sebanyak 5 poket yang kemudian terdakwa jual dengan harga 1 poket kecil seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada teman – teman yang memesan kepada terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 15.00 wita ada salah satu teman terdakwa yang terdakwa kenal dengan nama Sdr.SANDY memesan shabu kepada terdakwa,kemudian sekira jam 17.00 wita ketika terdakwa pulang dari kerja dan mau mengantar pesanan shabu dari Sdr.SANDY pada saat di jalan mendekati Pos 3 PT.NIAGAMAS GEMILANG terdakwa dihadang oleh 2 (dua) orang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya,kemudian terdakwa di tangkap lalu digeledah dan kedua orang tersebut mengaku sebagai anggota Kepolisian,kemudian atas penggeledahan tersebut terhadap diri terdakwa ditemukan 1 poket kecil shabu yang terdakwa simpan di saku kantong celana sebelah kanan,kemudian terdakwa diborgol dan dilakukan interogasi,kemudian setelah di interogasi terdakwa dimasukan ke dalam mobil dan dibawa ke Kantor Polsek Loa beserta barang buktinya ;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika shabu dan terakhir saksi mengkomsumsi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 12.00 wita di toilet Pabrik PT.NIAGAMAS GEMILANG ;
- Bahwa terdakwa mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa untuk terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Sdr.SANDY yang memesan kepada saksi,1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk honda Beat warna putih tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengambil 1(satu) poket Narkotika shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,37 gram ;
- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor Polisi beserta kunci kontak ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;



Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 332/Sp3.13030/2018 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11451/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13163/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan dan didapati memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu pada hari Kamis Tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 05.00 wita wita di bengkel motor di Jl. Soekarno Hatta KM. 28 RT.03 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar ;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya sendiri .Dan Jumlah Narkotika yang terdakwa miliki adalah sebanyak 1 (satu) poket sabu ukuran plastik kecil ;
- Bahwa terdakwa menerangkan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di saku kantong jaket yang dia pakai ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari sdr. DIDI seharga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Cara membeli 1 (satu) poket sabu tersebut awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 18.00 wita bertemu sdr. DIDI dan terdakwa mengatakan “saksi mau beli iso (sabu) yang 200 ribu”, kemudian di jawab sdr. DIDI “iya nanti aku antar barangnya di KM. 28, sebelum pom bensin” lalu terdakwa menyerahkan uangnya kepada sdr. DIDI. Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekira pukul 04.00 wita terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.



bertemu dengan sdr. DIDI di tempat yang telah disepakati , kemudian sdr. DIDI menyerahkan 1 (satu) poket kecil sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku jaketnya ;

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. DIDI sudah sekira 4 kali ini, dengan tempat transaksi yang berbeda - beda ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekira pukul 04.00 wita di sebuah bengkel di Jl. Soekarno Hatta KM. 28 RT.03 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar, terdakwa baru saja selesai transaksi membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari sdr. DIDI. terdakwa bertransaksi di dekat bengkel sepeda motor. Setelah mendapatkan 1 (satu) poket sabu kemudian dimasukkan ke dalam saku jaketnya. Setelah itu sdr. DIDI mengatakan “ itu dibengkel kamu cari aja yang sesuai sama pekerjaanmu (besi tua), dilihati dulu siapa tau ada yang cocok dibeli, karena bengkel milik saudara saksi”, setelah sdr. DIDI pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa melihat-lihat barang-barang bekas di bengkel motor tersebut dan beberapa saat kemudian ,datang seseorang yang mengaku pemilik bengkel dan beberapa warga lainnya. Lalu terdakwa ditanya sedang apa, dan terdakwa jawab mau milih-milih barang bekas. Lalu terdakwa dibantah oleh warga dan dikatakan oleh warga bahwa dirinya maling, kemudian warga menanyakan identitas terdakwa, namun terdakwa tidak membawa identitas diri. Kemudian terdakwa digeledah oleh warga hingga warga menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di Saku kantong jaketnya. Lalu melihat hal tersebut salah satu warga menelpon Polisi untuk datang ke lokasi tersebut. Dan saat Polisi datang ke tempat kejadian saksi diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Samboja ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuannya memiliki dan menyimpan 1(satu) poket Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri. terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut sekira 4 bulan lamanya, dan terakhir kali memakai sabu sekira seminggu yang lalu dan tujuan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar tubuh nya kuat dan fit saat bekerja ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 jenis sabu dan atau Memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu”;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada hubungannya pekerjaan terdakwa dengan Narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan selain 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu ada lagi barang yang diamankan berupa 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang meringankannya dalam perkara ini. Dan juga menyesal atas perkara Narkotika sabu yang menimpa dirinya ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1 (satu) poket serbuk kristal putih di dalam plastik bening, 2 (Dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna putih adalah benar barang miliknya yang saat itu diamankan oleh warga dan petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Ciri-ciri dari sdr. DIDI adalah Pria berumur sekira 26 tahun, tubuh pendek berisi, warna kulit hitam, rambut gelombang hitam, selalu menggunakan kaca mata hitam, selalu pake jaket jemper penutup kepala, tubuh penuh tatto, logat bahasa daerah jawa. tinggal di daerah Gn. Bakaran Balikpapan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 332/Sp3.13030/2018 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11451/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 13163/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana maupun Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak sedangkan maksud unsure melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah jenis Narkotika yang mengandung zat-zat yang terdaftar sebagaimana yang ditentukan dalam Tambahan Iermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 dan sebagaimana dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan :

- Bahwa terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 16.45 Wita bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Niaga Mas Gemilang Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di wilayah Desa Sungai Payang Kec. Loa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di areal Perusahaan Kelapa Sawit PT. Niagamas Gemilang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada saat sedang melakukan penyelidikan saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO melihat terdakwa yang mencurigakan sedang mengedari sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor Polisi, kemudian saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO melakukan pengejaran dan langsung menghentikan sepeda motor serta mengamankan terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan penggeledahan, di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di dalam kantong celana terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. DODO (DPO) di Loa Janan, dan rencananya 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut akan terdakwa antar/jual kepada Sdr. SUNDI (DPO).
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 351/Sp3.13030/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12240/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14316/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak terpenuhi, sehingga dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis tidak ada menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi secara sah dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal 114 ayat (1) yakni Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan tersebut sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas dan telah dinyatakan dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana maupun Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak sedangkan maksud unsure melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah jenis Narkotika yang mengandung zat-zat yang terdaftar sebagaimana yang ditentukan dalam Tambahan Iermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 dan sebagaimana dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan :

- Bahwa terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 16.45 Wita bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Niaga Mas Gemilang Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di wilayah Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di areal Perusahaan Kelapa Sawit PT. Niagamas Gemilang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada saat sedang melakukan penyelidikan saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO melihat terdakwa yang mencurigakan sedang mengedari sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor Polisi, kemudian saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS RACHMAD JAYA dan saksi SAPTO SAYOGYO melakukan pengejaran dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghentikan sepeda motor serta mengamankan terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan pengeledahan, di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di dalam kantong celana terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 351/Sp3.13030/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12240/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14316/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa HANAFI Alias NAPI Bin MUHAMMAD ASID (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,37 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor Polisi beserta kunci kontak ;
Dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH dan MASYE KUMAUNANG,SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh GUSTI BANGSAWAN,S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN`,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDIN,SH

TITIS TRI WULANDARI,S.H,S.Psi, M.Hum

MASYE KUMAUNANG,SH

PANITERA PENGGANTI,

GUSTI BANGSAWAN,S.Sos

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)